

PAJAK RETRIBUSI - PENGALOKASIAN

2024

PERBUP. KAMPAR NO.12, BD 2024/NO.12 ,24 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2-14; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDES PDT No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No/ 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman dalam pengalokasian dan membagikan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiaya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.